



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN **Nomor :197/Pdt.P/2019/PN Yyk**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Nama Lengkap : **S A G I R I N.**

Tempat / Tgl.Lahir : Yogyakarta / 05 Mei 1950

Agama : Katholik

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Pekerjaan : Pensiunan PNS.

Alamat : Pajeksan GT I / 652 RT 038 / RW 010, Kalurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal 19 Desember 2019 Nomor 197/Pdt.P/2019/PN.Yyk Tentang Penunjukan Hakim untuk mengadili perkara ini.

Telah membaca Penetapan Hakim tertanggal 19 Desember 2019 Nomor 191/Pdt.P/2019/PN.Yyk Tentang Penetapan Hari Sidang yang menetapkan Sidang pemeriksaan perkara a quo pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 bertempat di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Telah membaca dan mempelajari Permohonan Pemohon

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan No . 164Pdt.P./2019/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan dan mencocokkan bukti bukti surat yang diajukan
Pemohon dipersidangan

Telah mendengar keterangan saksi saksi dipersidangan

Telah mendengar keterangan Pemohon dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal
19 Desember 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 2019 dibawah register perkara Nomor
197/Pdt.P/2019/PNYyk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah
sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari almarhum **MENOT WIRYOSUDARMO**;
2. Bahwa Ayah Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 1991 di rumah Pajeksan GT.I/652 RT.038 RW.010, Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta karena sakit berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian tertanggal 19 Desember 2019 yang dibuat oleh Pemohon dengan diketahui oleh Lurah Sosromenduran;
3. Bahwa oleh karena kesibukan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama **MENOT WIRYOSUDARMO** mengalami keterlambatan;
4. Bahwa untuk pencatatan Akta Kematian mengalami keterlambatan sehingga diperlukan penetapan di Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Yogyakarta tanggal 11 Juni 1991 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **MENOT WIRYOSUDARMO** sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan No. 197/Pdt.P./2019/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian tertanggal 19 Desember 2019 yang dibuat oleh Pemohon dengan diketahui oleh Lurah Sosromenduran;

3. Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini sebelum dan sesudahnya kami haturkan terima kasih ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik 3471050505500001 atas nama Sagirin, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian tertanggal 19 Desember 2019, diberi tanda bukti P-2.
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3082/DSP/1998 tertanggal 6 Januari 1998, diberi tanda bukti P-3.
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3471052601972655 tanggal 01-11-2017 atas nama Kepala Keluarga Sagirin, diberi tanda bukti P-4;

Foto copy bukti P-1 sampai dengan P-4 telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti P-1, P-2, P-3 dan bukti P-4 cocok dan sesuai dengan aslinya.

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan No. 197/Pdt.P./2019/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi NY ENDANG SUSANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon..
- Bahwa saksi mengetahui maksud dari Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memohon Penetapan Pengadilan sehubungan dengan belum adanya Akta Kematian dari ayah Pemohon yang bernama Wiryosudarmo.
- Bahwa saksi mengetahui ayah Pemohon bernama Wiryosudarmo telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 1991.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak segera mencari Akta Kematian bagi ayah Pemohon karena belum menyadari pentingnya Akta Kematian bagi anak keturunannya.
- Bahwa saat ini Pemohon telah menyadari pentingnya Akta Kematian untuk keperluan yang berhubungan dengan warisan orang tua Pemohon.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan.

2. **Saksi SRI ASTUTI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik ipar dari Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh Penetapan tentang Akta Kematian dari ayah Pemohon

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan No. 197/Pdt.P./2019/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ayah Pemohon meski telah meninggal dunia belum mempunyai Akta Kematian
- Bahwa saksi mengetahui ayah Pemohon bernama Wiryosudarmo..
- Bahwa setahu saksi, begitu ayah Pemohon meninggal dunia Pemohon tidak langsung mengurus Akta Kematian untuk ayahnya.
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon telah mengetahui pentingnya Akta Kematian yang akan digunakan untuk keperluan pembagian warisan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Pemohon dimuka persidangan menyatakan tidak ada hal-hal lagi yang diajukan dan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap pula telah tercantum disini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti maupun saksi, melainkan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta mencatat Akta Kematian dalam register dan menerbitkan Akta Kematian atas nama WIRYOSUDARMO ayah kandung Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 1991.

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan No. 197/Pdt.P./2019/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan tersebut, maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 25 ayat (2) Undang Undanmg Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kompetensi absolute Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan dibawah lingkungan Peradilan Umum adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata baik gugatan maupun permohonan yang diajukan di wilayah hukumnya.

Menimbang, bahwa Kompetensi Relatif untuk menangani perkara permohonan diatur dalam suatu perundang-undangan yang menentukan Pengadilan Negeri di domisili atau wilayah hokum mana yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa permohonan merupakan Perkara Perdata dengan yuridiksi voluntary yang mana perkara tersebut tanpa lawan, tanpa bersifat sengketa dan diajukan untuk menetapkan suatu keadaan tertentu, sehingga asas untuk mengajukan gugatan di wilayah hokum tempat Tergugat dan wilayah hokum yang diperjanjikan tidak relevan untuk kompetensi perkara ini dengan demikian Kompetensi Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa perkara ini berdasarkan kediaman / domisili Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan bukti-bukti berupa Bukti Surat P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah masing-masing bernama Saksi NY ENDANG SUSANTI dan SRI ASTUTI tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan P-4 (Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Fotocopy Kartu Keluarga) ternyata Pemohon bertempat tinggal di Pajeksan GT I / 652 RT 038 / RT 010,

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan No. 197/Pdt.P./2019/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan serta menerbitkan Penetapan Akta Kematian ayah kandung Pemohon tersebut adalah Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup sehingga permohonannya patut untuk dikabulkan sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa Saksi Ny Endang Susanti dan Saksi Sri AStuti yang diajukan dalam perkara ini keduanya memberikan keterangan yang sama pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Para Saksi mengetahui Pemohon dalam persidangan ini ingin mengajukan permohonan untuk Akta Kematian WIRYOSUDARMO karena sampai saat ini belum ada Akta Kematiananya
- Bahwa Para Saksi mengenal Pemohon karena Para Saksi mempunyai hubungan saudara dengan Pemohon.
- Bahwa Para Saksi mengetahui rencananya Akta Kematian tersebut adalah untuk mengurus warisan orang tua Pemohon .

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-2 berupa fotocopy Surat Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian tertanggal 19 Desember 2019, diberi tanda bukti P-2. Pemohon telah melaporkan kematian atas nama Wiryosudarmo jenis kelamin laki-laki, agama Khatolik, meninggal dunia di Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 11 Juni 1991

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan surat bukti tersebut diatas yang saling bersesuaian maka didapat fakta hukum bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar WIRYOSUDARMO yang telah meninggal dunia di Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 11 Juni 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 berupa foro copy Kutipan Akta Kelahiran No 3082/DSP/1998 atas nama Sagirin tertanggal 6 Januari 1998 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang diajukan Pemohon, Para Saksi tersebut memberikan keterangan yang sama yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah merupakan anak kandung dari almarhum WIRYOSUDARMO

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta yang telah terungkap dipersidangan tersebut diatas sebelumnya mempertimbangkan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, maka terlebih dahulu Hakim uraikan peraturan yang menjadi dasar hukum terkait dengan kewajiban untuk melaporkan setiap ada peristiwa kematian dan kewajiban untuk menerbitkan Akta Kematian setiap ada kematian adalah diatur berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 menyatakan bahwa Pelaksanaan Pencatatan Sipil yang meliputi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Peristiwa Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak di Kecamatan Tertentu dilakukan oleh UPTD Instansi Pelaksana.

Menimbang, bahwa permintaan pencatatan peristiwa penting dalam hal kematian dapat diajukan oleh penduduk sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2) yang berbunyi

(1). Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan

Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2). Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian diatur dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 86 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, kemudian berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL maka permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi / lebih dari 10 (sepuluh) tahun penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan surat bukti dan keterangan Para Saksi yang diajukan dipersidangan Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya bahwa WIRYOSUDARMO telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 11 Juni 1991 dan Pemohon adalah anak kandung dari almarhum WIRYOSUDARMO dan ternyata pula ayah kandung Pemohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan sampai saat diajukan permohonan ini belum ada Akta Kematian dan oleh karena permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan lainnya maka permohonan Pemohon agar Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta agar mencatat Akta Kematian dalam register dan menerbitkan Akta Kematian atas nama WIRYOSUDARMO sebagaimana tersebut dalam petitum pemohon point 2 dan 3 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 44, Pasal 56 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 PP Nomor 37 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan pencatatan Akta Kematian atas nama WIRYOSUDARMO yang meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 11 Juni 1991.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk mencatat Akta Kematian dalam register dan menerbitkan Akta Kematian atas nama WIRYOSUDARMO

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan No. 197/Pdt.P./2019/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah
Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari: **Kamis**, tanggal : **9 Januari 2020** oleh
ERNA INDRAWATI, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta,
Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari**
itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SURYONO NUGROHO,**
SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta dan dihadapan
Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SURYONO NUGROHO, S.H.

ERNA INDRAWATI, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara (BAP2)	: Rp. 75.000,-
3. Pemanggilan	: Rp. 90.000,-
4. PNBP Pemanggilan	: Rp. 10.000,-
5. Juru Sumpah	: Rp. 50.000,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan No. 197/Pdt.P./2019/PN Yyk